



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2013**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**Nomor : 09A/LHP/XVIII.YOG/05/2014
Tanggal : 22 Mei 2014**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta 55244
Telp. (0274) 563635 Fax. (0274) 619721



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 5.1.2.1.1.g), Pemerintah Kabupaten Bantul belum menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 sebesar Rp4.054.942.298,00. Saldo ADD sebesar Rp4.054.942.298,00 masih disimpan pada rekening Pemerintah Desa dan belum bisa dipergunakan apabila Pemerintah Desa belum dapat mempertanggungjawabkan dana ADD periode sebelumnya. Dampak permasalahan tersebut tidak material terhadap kewajaran laporan keuangan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 5.2.1.a.6), Pemerintah Kabupaten Bantul menerima pelimpahan pengelolaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta Tunggalan/Piutang PBB dari Pemerintah Pusat pada tanggal 3 Januari 2013. Pelimpahan yang diterima berupa sistem aplikasi, basis data dan Piutang PBB Tahun 1994 s.d. 2012 yaitu sebesar Rp58.344.063.730,00. Pemerintah Kabupaten Bantul belum melakukan verifikasi Piutang PBB Tahun 1994 s.d. 2012 dan belum melakukan pencocokan data Piutang PBB. Pemerintah Kabupaten Bantul menyajikan Piutang PBB Tahun 1994 s.d. 2012 pada Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp60.632.545.130,00 yaitu berdasarkan nilai piutang pada basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan tidak berdasarkan data Piutang PBB yang secara resmi diserahkan. Dampak permasalahan tersebut tidak material terhadap kewajaran laporan keuangan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 5.2.1.c, Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bantul belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas. Aset Tetap sebesar Rp10.086.513.623,00 dicatat dalam Kartu Inventaris Barang dan Buku Inventaris tanpa disertai informasi jumlah barang dan rincian yang memadai sehingga sulit dilakukan penelusuran keberadaannya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bantul belum menyajikan Aset Tetap yang digunakan dan dikuasai secara lengkap. Hal

tersebut ditunjukkan dengan adanya 27 bidang tanah seluas 112.229 m², lima unit peralatan dan mesin, dua unit bangunan dan 1.711 eksemplar buku perpustakaan yang belum dicatat dan belum diketahui harga perolehan atau harga wajar saat perolehan. Dampak permasalahan tersebut tidak material terhadap kewajaran laporan keuangan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, berdasarkan pemeriksaan yang disebut di atas, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 09B/LHP/XVIII.YOG/05/2014 dan Nomor 09C/LHP/XVIII.YOG/05/2014 tanggal 22 Mei 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 05 Mei 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
a.n. Penanggung Jawab Pemeriksaan**

4 u.b. Pengendali Teknis Pemeriksaan,


Dedi Suprianto, SE., M.Si., Ak.
Akuntan, Register Negara No. D-23.585